



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 314 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 150);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : Surat Bupati Bantul Nomor T/000.2.3.2/05182/BPKPAD tertanggal 15 Juli 2026 perihal Persetujuan Pemindahtanganan BMD Penyertaan Modal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.940.642.963,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Bantul dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.
- KETIGA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicatat sebagai barang milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Penadapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 314 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		No Kode Tanah	Asal Usul	Harga Rp	Keterangan
		Kode Barang							Register		Tanggal	Nomor				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0017	TPI Depok	2012-12-31	46/BA/DC/2024		Hibah Pihak Ketiga	370.492.558	SPAM Depok
2	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	01	01	0001	Optimalisasi SPAM di Kaw. Dlingo Desa Temuwuh dan Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kab. Bantul TF.18-01	2018-12-31	474.I/BA/DC/2020		Hibah Pihak Ketiga	1.557.640.490	Hibah Kementrian PUPR
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0004	SPAM Gilangharjo	2019-12-31	020/BAST-09.PKA/2020		Belanja Modal (APBD)	841.921.000	Penyertaan Modal PDAM
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0010	Kws Jetis Sewon Kasihan BTL PTF AM 16-1	2019-12-31	353.4/BA/DC/2020		Hibah Pihak Ketiga	1.521.358.615	Hibah Kementrian PUPR
5	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	01	03	04	04	01	01	02	0008	Kapanewon Banguntapan	2022-03-07	-		Belanja Modal (APBD)	649.230.300	SPAM Tamanan 128 unit
	Jumlah														4.940.642.963	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH